



PUTUSAN

Nomor **131/Pid.B/2023/PN Trg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Tenggarong** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **KULLA BIN KUDAL;**
2. Tempat lahir : **ALU;**
3. Umur/Tanggal lahir : **38 tahun/23 September 1984;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **ALU Rt.00 Desa Allu Kec. Allu Kab. Polewali
Mandar atau Rumah Karyawan Tepian Estate
Desa Bukit Layang Kec. Kembang Janggut
Kab. Kutai Kartanegara**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Karyawan swasta**

Terdakwa Kulla Bin Kudal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Tenggarong** Nomor **131/Pid.B/2023/PN Trg** tanggal **5 Mei 2023** tentang penunjukan **Majelis Hakim;**
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **131/Pid.B/2023/PN Trg** tanggal **5 Mei 2023** tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KULLA Bin KUDAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KULLA Bin KUDAL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck izusu warna putih KT-8527-OV
Dikembalikan kepada CV. GG Jaya Bersaudara melalui saksi ISTIAWAN Bin MULYONO.
 - 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi warna kuning KT-8771-YT
 - 116 (seratus enam belas) Janjang buah sawit.
Dikembalikan kepada PT. Sasana Yudha Bhakti melalui saksi BERNADUS LAKKA Anak dari BUYA LAKKA
 - 2 (dua) buah tojak
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa KULLA Bin KUDAL bersama – sama dengan saksi SAWALUDIN Bin M. YUSUF, saksi IWAN Bin HASMIN dan saksi HARIYADI EPENDI Bin SYAMSUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di lahan PT. Sasana Yudha Bhakti tepatnya di Lahan Kebun Divisi 02 Tepian Estate Desa Bukit Layang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI yang merupakan karyawan PT. Sasana Yudha Bhakti bagian pengangkutan buah kelapa sawit berangkat bekerja di lahan kebun sawit PT. Sasana Yudha PT. Sasana Yudha Bhakti dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truck isuzu warna putih nomor polisi KT 8527 OV untuk mengambil buah sawit yang akan dibawa menuju ke pabrik. Setelah sampai di lahan kebun divisi 02 PT. Sasana Yudha Bhakti, saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI bertemu dengan terdakwa yang sudah selesai memuat buah sawit pada 1 (satu) unit dump truck mitsubishi warna kuning LT 05 dengan nomor polisi KT 8771 YT. Dikarenakan buah sawit sudah selesai dimuat oleh terdakwa, kemudian muncul niat jahat saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI untuk mengambil buah sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasana Yudha Bhakti yang berada dalam dump truck yang dikendarai oleh terdakwa untuk dijual. Atas niat dari saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIADI, terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI naik menuju bak truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung memindahkan buah sawit menggunakan alat berupa tojok (alat konvensional untuk menaikkan buah sawit) ke bak truk yang dikendarai oleh saksi SAWALUDIN atas sepengetahuan dan seijin terdakwa. Bahwa setelah saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI selesai memindahkan buah sawit, kemudian saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI pergi menuju kebun milik warga dan menurunkan buah sawit untuk dijual ke orang lain yang seharusnya dibawa menuju pabrik.

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti tersebut tanpa izin dari pihak PT. Sasana Yudha Bhakti dan rencananya hasil penjualan buah sawit tersebut hendak saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI bagi dan berikan kepada terdakwa dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI PT. Sasana Yudha Bhakti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa KULLA Bin KUDAL bersama – sama dengan saksi SAWALUDIN Bin M. YUSUF, saksi IWAN Bin HASMIN dan saksi HARIYADI EPENDI Bin SYAMSUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di lahan PT. Sasana Yudha Bhakti tepatnya di Lahan Kebun Divisi 02 Tepian Estate Desa Bukit Layang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang bekerja di PT. Sasana Yudha Bhakti (anak perusahaan PT. Rea Kaltim) berdasarkan Surat Keterangan No. SKB.HR-330/III/2023 dengan jabatan sopir yang tiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp. 3.394.514,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah) yang bertugas membawa buah sawit yang berada di lokasi lahan PT. Sasana Yudha Bhakti ke pabrik, saksi SAWALUDIN yang bekerja di CV. Jaya GG Bersaudara (sub kontraktor pengangkutan buah kelapa sawit PT. Sasana Yudha Bhakti) berdasarkan slip gaji unit nomor 71 dengan jabatan sopir yang bertugas membawa buah sawit yang berada di lokasi lahan PT. Sasana Yudha Bhakti ke pabrik. Saksi IWAN yang bekerja di PT. Sasana Yudha Bhakti (anak perusahaan PT. Rea Kaltim) berdasarkan Surat Keterangan No. SKB.HR-331/III/2023 dengan jabatan buruh muat yang bertugas untuk menaikkan buah sawit yang telah dipanen ke dump truck untuk dibawa ke pabrik. Saksi HARIYADI EPENDI yang bekerja di PT. Sasana Yudha Bhakti (anak perusahaan PT. Rea Kaltim) berdasarkan Surat Keterangan No. SKB.HR-332/III/2023 dengan jabatan buruh muat yang bertugas untuk menaikkan buah sawit yang telah dipanen ke dump truck untuk dibawa ke pabrik.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI yang merupakan karyawan PT. Sasana Yudha Bhakti bagian pengangkutan buah kelapa sawit berangkat bekerja di lahan kebun sawit PT. Sasana Yudha PT. Sasana Yudha Bhakti dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truck isuzu warna putih nomor polisi KT 8527 OV untuk mengambil buah sawit yang akan dibawa menuju ke pabrik. Setelah sampai di lahan kebun divisi 02 PT. Sasana Yudha Bhakti, saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI bertemu dengan terdakwa yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai memuat buah sawit pada 1 (satu) unit dump truck mitsubishi warna kuning LT 05 dengan nomor polisi KT 8771 YT. Dikarenakan buah sawit sudah selesai dimuat oleh terdakwa, kemudian muncul niat jahat saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI untuk mengambil buah sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Sasana Yudha Bhakti yang berada dalam dump truck yang dikendarai oleh terdakwa untuk dijual. Atas niat dari saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI naik menuju bak truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung memindahkan buah sawit menggunakan alat berupa tojok (alat konvensional untuk menaikkan buah sawit) ke bak truk yang dikendarai oleh saksi SAWALUDIN atas sepengetahuan dan seijin terdakwa. Bahwa setelah saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI selesai memindahkan buah sawit, kemudian saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI pergi menuju kebun milik warga dan menurunkan buah sawit untuk dijual ke orang lain yang seharusnya dibawa menuju pabrik.

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti tersebut tanpa izin dari pihak PT. Sasana Yudha Bhakti dan rencananya hasil penjualan buah sawit tersebut hendak saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI bagi dan berikan kepada terdakwa dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi SAWALUDIN, saksi IWAN dan saksi HARIYADI EPENDI PT. Sasana Yudha Bhakti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERNARDUS LAKKA Anak Dari BUYA LAKKA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan kejadian penggelapan buah kelapa sawit dilakukan oleh Terdakwa di area PT. Rea Kaltim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 wita di Desa Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara dengan identitas potongan V pada pangkalan buah;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Rea Kaltim;
- Bahwa jabatan saksi dalam perusahaan tersebut adalah sebagai asisten Kepala Tepian estate pada PT. Rea Kaltim;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rea Kaltim kurang lebih 26 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan buah kepala sawit tersebut informasi dari Saksi Mangihut Tua Raja yang bekerja sebagai Asisten Divisi 02 PT. Sasana Yuda Tepian Estate Rea Kaltim;
- Bahwa yang di duga melakukan penggelapan kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa , bersama Saksi Sawaludin, Saksi Iwan dan Saksi Hariyadi Efendi (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sawalauddin bekerja sebagai Supir Kontraktor CV. GG Jaya bersaudara, Saksi Iwan dan Saksi Hariadi bekerja sebagai loder/tenaga buat di tepian PT. Rea Kaltim dan untukT erdakwa Kulla bekerja sebagai operator cadangan/supir cadangan LT;
- Bahwa kelapa sawit tersebut diangkut dari tepian Estate PT.Rea Kaltim dan di Pertengahan jalan tepian estate desa bukit layang kec. Kembang janggut disalin dan dipindahkan ke mobil kontraktor yang dikendarai oleh Saksi Sawaludin bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Hariyadi Efendi;
- Bahwa Buah Kelapa Sawit tersebut yang di angkut dari tepian Estate PT Rea Kaltim Desa Bukit Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar, oleh Terdakwa yang tujuannya ke Pabrik POM PT Rea kaltim dan di pertengahan jalan tepain estate desa bukit layang kec. Kembang janggut dipindahkan ke mobil kontrakor yang di kendarai oleh Saksi Sawaludin 1 Bersama Saksi Iwan dan Saksi Hariyadi Efendi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memindahkan Buah Kelapa Sawit ke mobil kontraktor yang di kendarain Saksi Sawaludin 1 Bersama Saksi Iwan dan Saksi Hariyadi Efendi kalau masalah ijin untuk memindah ke mobil kontrakor tidak ada Ijin Dari perusahaan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi MANGHUT TUA RAJA Anak Dari STATIUS SIMARMATA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan kejadian penggelapan buah kelapa sawit dilakukan oleh Terdakwa di area PT. Rea Kaltim;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 wita di Desa Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara dengan identitas potongan V pada pangkalan buah;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Rea Kaltim ;
 - Bahwa Jabatan saksi dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Asisten Divisi 02 Tepian Estate PT Rea Kaltim ;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Rea Kaltim sejak Bulan Juli 2017 ;
 - Bahwa tugas Pokok Saksi sebagai Asisten Divisi 02 Tepian Estate PT Rea Kaltim adalah Pengaturan pembagian pekerjaan untuk Karyawan yang ada di Divisi 02 Tepian Estate PT Rea Kaltim dan mengawasi pengiriman buah sawit dari lahan ke pabrik PT Rea Kaltim ;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan Penggelapan dan atau pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 18.30 wita di informasikan Via Handphone oleh salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Dump Truk kontraktor dari Divisi 02 Tepian Estate ada menumpah buah sawit di kampung perdana;
 - Bahwa yang di duga melakukan penggelapan kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sawaludin, Iwan dan Hariyadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sawaludin bekerja sebagai Supir Kontraktor CV. GG Jaya bersaudara, Iwan dan Hariyadi Efendi bekerja sebagai loder/tenaga buat di tepian PT. Rea Kaltim dan untuk Saksi Kulla bekereja sebagai operator cadangan/supir cadangan LT;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tugas pokok Sawaludin bekerja di Kontraktor CV JAYA BERSAUDARA sebagai Supir Dump Truk yang bekerja di wilayah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepian Estate bertugas sebagai mengangkut buah sawit dari lahan ke Pabrik PT Rea Kaltim dan mengangkut janjang kosong dari pabrik ke lahan, Iwan dan Terdakwa Bekerja Di PT Rea Kaltim sebagai Buruh Muat Kelapa sawit bertugas untuk menaikkan buah dari tumpukan yang berada di lahan milik PT Rea Kaltim ke dalam Dump Truk Terdakwa Bekerja Di PT Rea Kaltim sebagai Supir Dump Truk Cadangan yang bekerja di wilaya Tepian Estate bertugas sebagai Supir Dump Truk apabila Supir intinya lagi berhalangan (tidak bisa bekerja) dan tugasnya pada saat jadi supir Dump Truck tersebut adalah mengangkut buah yang telah terpanen dari kebun ke pabrik milik PT Rea Kaltim;

- Bahwa Buah Kelapa Sawit tersebut yang di angkut dari tepian Estate PT Rea Kaltim Desa Bukit Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar, oleh Terdakwa yang tujuan nya ke Pabrik POM PT Rea kaltim dan di pertengahan jalan tepain estate desa bukit layang kec. Kembang janggut disalin atau di pindahkan ke mobil kontraktor yang di kendarai oleh SAWALUDIN Bersama HARYADI EFENDI dan IWAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memindahkan Buah Kelapa Sawit ke mobil kontraktor yang di kendarain SAWALUDIN Bersama HARYADI EFENDI Sdra. IWAN kalau masalah ijin untuk memindah ke mobil kontraktor tidak ada ljin Dari perusahaan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi BENYAMIN LIMA Anak Dari STERFANUS WOTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan kejadian penggelapan buah kelapa sawit dilakukan oleh Terdakwa di area PT. Rea Kaltim ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 19.00 wita di informasikan oleh Sdra. MANGHUT TUA RAJA (Asisten Divisi 02 Teoian Estate PT Rea Kaltim) bahwa Dump Truk kontraktor dari Divisi 02 Tepian Estate ada menumpang buah sawit di kampung perdana Kec.Kembang Janggut ;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Rea Kaltim ;
- Bahwa Jabatan saksi dalam perusahaan tersebut adalah Security PT Rea Kaltim di Tepian Estate ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan Penggelapan dan atau pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 18.30 wita di informasikan Via Handphone oleh salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Dump Truk kontraktor dari Divisi 02 Tepian Estate ada menumpah buah sawit di kampung perdana;
- Bahwa yang di duga melakukan penggelapan kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sawaludin, Iwan dan Hariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sawaludin bekerja sebagai Supir Kontraktor CV. GG Jaya bersaudara, Iwan dan Hariadi bekerja sebagai loder/tenaga buat di tepian PT. Rea Kaltim dan untuk Terdakwa bekereja sebagai operator cadangan/supir cadangan LT;
- Bahwa tugas pokok Sawaludin bekerja di Kontraktor CV JAYA BERSAUDARA sebagai Supir Dump Truk yang bekerja di wilaya Tepian Estate bertugas sebagai mengangkut buah sawit dari lahan ke Pabrik PT Rea Kaltim dan mengangkut janjang kosong dari pabrik ke lahan, Iwan dan Hariyadi Efendi Bekerja Di PT Rea Kaltim sebagai Buruh Muat Kelapa sawit bertugas untuk menaikkan buah dari tumpukan yang berada di lahan milik PT Rea Kaltim ke dalam Dump Truk sedangkan Terdakwa Bekerja Di PT Rea Kaltim sebagai Supir Dump Truk Cadangan yang bekerja di wilaya Tepian Estate bertugas sebagai Supir Dump Truk apabila Supir intinya lagi berhalangan (tidak bisa bekerja) dan tugasnya pada sat jadi supir Dump Truck tersebut adalah mengangkut buah yang telah terpanen dari kebun ke pabrik milik PT Rea Kaltim ;
- Bahwa Buah Kelapa Sawit tersebut yang di angkut dari tepian Estate PT Rea Kaltim Desa Bukit Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar, oleh Terdakwa yang tujuan nya ke Pabrik POM PT Rea kaltim dan di pertengahan jalan tepain estate desa bukit layang kec. Kembang janggut disalin atau di pindahkan ke mobil kontraktor yang di kendarai oleh SAWALUDIN Bersama HARYADI EFENDI dan IWAN;
- Bahwa Terdakwa bersama Sawaludin, Iwan dan Hariyadi tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut untuk dibawa keluar dari area perusahaan PT Rea Kaltim, karena tugasnya seharusnya memuat buah sawit yang sudah terpanen dari lahan ke Pabrik PT Rea Kaltim bukan untuk mengeluarkan ke luar areal perusahaan PT Rea Kaltim ataupun dijual ke pihak lain;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. ISTIAWAN Bin MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan kejadian penggelapan buah kelapa sawit dilakukan oleh Para Terdakwa di area PT. Rea Kaltim ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 19.00 wita di informasikan oleh Sdra. MANGHUT TUA RAJA (Asisten Divisi 02 Tepian Estate PT Rea Kaltim) bahwa Dump Truk kontraktor dari Divisi 02 Tepian Estate ada menumpang buah sawit di kampung perdana Kec.Kembang Janggut ;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Rea Kaltim ;
 - Bahwa jabatan saksi dalam perusahaan tersebut adalah Manager Unit CV GG JAYA BERSAUDARA;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan Penggelapan dan atau pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 18.30 wita di informasikan Via Handphone oleh salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Dump Truk kontraktor dari Divisi 02 Tepian Estate ada menumpang buah sawit di kampung perdana ;
 - Bahwa yang di duga melakukan penggelapan kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama Sawaluddin, Iwan dan 3 Hariyadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sawaludin bekerja sebagai Supir Kontraktor CV. GG Jaya bersaudara, Iwan dan Hariyadi bekerja sebagai loder/tenaga buat di tepian PT. Rea Kaltim dan untuk Saksi Kulla bekereja sebagai operator cadangan/supir cadangan LT ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tugas pokok Sawaludin bekerja di Kontraktor CV JAYA BERSAUDARA sebagai Supir Dump Truk yang bekerja di wilaya Tepian Estate bertugas sebagai mengangkut buah sawit dari lahan ke Pabrik PT Rea Kaltim dan mengangkut janjang kosong dari pabrik ke lahan, Iwan dan Hariyadi Bekerja Di PT Rea Kaltim sebagai Buruh Muat Kelapa sawit bertugas untuk menaikkan buah dari tumpukan yang berada di lahan milik PT Rea Kaltim ke dalam Dump Truk sedangkan Terdakwa Bekerja Di PT Rea Kaltim

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Supir Dump Truk Cadangan yang bekerja di wilayah Tepian Estate bertugas sebagai Supir Dump Truk apabila Supir intinya lagi berhalangan (tidak bisa bekerja) dan tugasnya pada saat jadi supir Dump Truck tersebut adalah mengangkut buah yang telah terpanen dari kebun ke pabrik milik PT Rea Kaltim;

- Bahwa Buah Kelapa Sawit tersebut yang di angkut dari tepian Estate PT Rea Kaltim Desa Bukit Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar, oleh Terdakwa yang tujuannya ke Pabrik POM PT Rea Kaltim dan di pertengahan jalan tepian estate desa bukit layang kec. Kembang janggut disalin atau di pindahkan ke mobil kontraktor yang di kendaraai oleh SAWALUDIN Bersama HARYADI EFENDI dan IWAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi KULLA SAWALUDIN Bersama HARYADI EFENDI dan IWAN tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut untuk dibawa keluar dari area perusahaan PT Rea Kaltim, karena tugasnya seharusnya memuat buah sawit yang sudah terpanen dari lahan ke Pabrik PT Rea Kaltim bukan untuk mengeluarkan ke luar areal perusahaan PT Rea Kaltim ataupun dijual ke pihak lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir Cadangan PT Rea Kaltim dan sudah bekerja di PT Rea Kaltim kurang lebih 1 Tahun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menggantikan supir Dump Truk Pengangkutan buah dari lahan ke pabrik apabila ada supir yang berhalangan di Lahan Tepian Estate Desa Bukit Layang PT Rea Kaltim;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat perintah dari Asisten Sdra. MANGHUT TUA RAJA untuk menaikkan buah kelapa sawit yang sudah terpanen di Lahan Tepian Estate Desa Bukit Layang ke Dump Truk untuk dibawa ke Pabrik PT Rea Kaltim kemudian dibantu oleh Louder/buruh muat yakni Sdra.MARWAN dan Sdra.ZULFIAN setelah terisi penuh muatan selanjutnya Terdakwa mengantar Buruh muat/louder ke Mess dan kemudian Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPEC untuk mengambil SPB (Surat pengantar buah) dan kemudian Terdakwa mengantar buah tersebut ke pabrik milik PT Rea Kaltim Plantation.

- Bahwa yang mengambil atau menguasai buah sawit milik PT Rea Kaltim plantions tersebut dilakukan oleh Sdra.SAWALUDIN,Sdra.HARIYADI EPENDI, dan Sdra.IWAN dengan cara memindahkan buah kelapa sawit yang ada didalam Dump Truk LT 05 yang Terdakwa kendarai Ke Dump Truk ke kendaraan yang dikendarai oleh Sdra.SAWALUDIN di Divisi 02 Tepian Estate Desa Bukit Layang PT Rea Kaltim, kemudian Sdra.SAWALUDIN,Sdra.HARIYADI EPENDI, dan Sdra.IWAN mengeluarkan buah sawit tersebut ke Kebun warga Desa Perdana Kec.Kembang Janggut untuk dicarikan pembeli, dan Pada saat Sdra.SAWALUDIN,Sdra.HARIYADI EPENDI, dan Sdra.IWAN memindahkan buah tersebut atas persetujuan Terdakwa selaku Supir Dump Truk LT 05 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa buah tersebut mau di jual ke orang lain bukan untuk dibawa ke pabrik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekira Jam 17.00 wita dan kemudian Sdra.SAWALUDIN,Sdra.HARIYADI EPENDI, dan Sdra.IWAN mengeluarkan buah sawit tersebut ke Kebun warga Desa Perdana Kec.Kembang Janggut untuk dicarikan pembeli dan tempat kejadiannya di Lahan Kebun Divisi 02 Tepian Estate Desa Bukit Layang PT Rea Kaltim Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar dan Terdakwa membiarkan seseorang mengambil buah sawit yang berada di Dump Truk yang Terdakwa kendarai tersebut baru kali ini saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah sawit yang Sdra.SAWALUDIN,Sdra.HARIYADI EPENDI, dan Sdra.IWAN ambil yang ada didalam Dump Truk LT 05 yang Terdakwa yang Terdakwa ketahui Sdra.SAWALUDIN,Sdra.HARIYADI EPENDI, dan Sdra.IWAN memindahkan buah tersebut sebanyak satu susun buah sawit yang berada di dalam Dump Truk LT 05 Terdakwa;
- Bahwa alat yang Sdra.SAWALUDIN,Sdra.HARIYADI EPENDI, dan Sdra.IWAN gunakan untuk mengambil dan menjual buah sawit milik Pt Rea Kaltim plantions tersebut berupa 1 (satu) unit Dump Truk warna Putih KT 8527 OV milik Kontraktor CV. GG JAYA BERSAUDARA, dan pada saat Terdakwa menyalin buah sawit tersebut menggunakan tojok

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dump Truk yang Terdakwa kendaraikan yakni dump truck Mitsubishi warna kuning KT-8771-YT.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump truck izusu warna putih KT-8527-OV;
- 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi warna kuning KT-8771-YT;
- 2 (dua) buah tojok;
- 116 (seratus enam belas) Janjang buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 18.30 wita di Desa Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara dengan identitas potongan V pada pangkalan buah terkait penggelapan buah kelapa sawit;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi yang merupakan karyawan PT. Sasana Yudha Bhakti bagian pengangkutan buah kelapa sawit berangkat bekerja di lahan kebun sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truck isuzu warna putih nomor polisi KT 8527 OV untuk mengambil buah sawit yang akan dibawa menuju ke pabrik. Setelah sampai di lahan kebun divisi 02 PT. Sasana Yudha Bhakti, Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi bertemu dengan Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah selesai memuat buah sawit pada 1 (satu) unit dump truck mitsubishi warna kuning LT 05 dengan nomor polisi KT 8771 YT. Dikarenakan buah sawit sudah selesai dimuat oleh Terdakwa, kemudian muncul niat Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi untuk mengambil buah sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Sasana Yudha Bhakti yang berada dalam dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa untuk dijual. Atas niat dari Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi tersebut, Terdakwa kemudian menyetujuinya. Selanjutnya Iwan dan Hariyadi naik menuju bak truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung memindahkan buah sawit menggunakan alat berupa tojok (alat konvensional untuk menaikkan buah sawit) ke bak truk yang dikendarai oleh Sawaludin atas sepengetahuan dan seijin Terdakwa. Bahwa setelah Iwan dan Hariyadi selesai memindahkan buah sawit, kemudian Sawaludin, Iwan dan Hariyadi pergi menuju kebun milik warga dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg



menurunkan buah sawit untuk dijual ke orang lain yang seharusnya Terdakwa bawa menuju pabrik. Bahwa para Terdakwa bersama – sama dengan saksi KULLA mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti tersebut tanpa izin dari pihak PT. Sasana Yudha Bhakti dan rencananya hasil penjualan buah sawit tersebut hendak para Terdakwa bagi dan berikan kepada saksi KULLA dan digunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi, PT. Sasana Yudha Bhakti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa KULLA BIN KUDAL dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya



pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun menurut Memorie van Toelichting "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetwens handelen). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (begijpen);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Jursprudensi tetap, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda (Putusan MARI No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang ada diketahui bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at, tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 wita di Desa Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara dengan identitas potongan V pada pangkalan buah terkait penggelapan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi yang merupakan karyawan PT. Sasana Yudha Bhakti bagian pengangkutan buah kelapa sawit berangkat bekerja di lahan kebun sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truck isuzu warna putih nomor polisi KT 8527 OV untuk mengambil buah sawit yang akan dibawa menuju ke pabrik. Setelah sampai di lahan kebun divisi 02 PT. Sasana Yudha Bhakti, Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi bertemu dengan Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat buah sawit pada 1 (satu) unit dump truck mitsubishi warna kuning LT 05 dengan nomor polisi KT 8771 YT. Dikarenakan buah sawit sudah selesai dimuat oleh Terdakwa, kemudian muncul niat Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi untuk mengambil buah sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Sasana Yudha Bhakti yang berada dalam dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa untuk dijual. Atas niat dari Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi tersebut, Terdakwa kemudian menyetujuinya. Selanjutnya Iwan dan Hariyadi naik menuju bak truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung memindahkan buah sawit menggunakan alat berupa tojok (alat konvensional untuk menaikkan buah sawit) ke bak truk yang dikendarai oleh Sawaludin atas sepengetahuan dan seijin Terdakwa. Bahwa setelah Iwan dan Hariyadi selesai memindahkan buah sawit, kemudian Sawaludin, Iwan dan Hariyadi pergi menuju kebun milik warga dan menurunkan buah sawit untuk dijual ke orang lain yang seharusnya Terdakwa bawa menuju pabrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti tersebut tanpa izin dari pihak PT. Sasana Yudha Bhakti dan rencananya hasil penjualan buah sawit tersebut hendak Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi bagi dan berikan kepada Terdakwa dan digunakan untuk keperluan sehari-hari Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Sawaludin, Iwan dan Hariyadi Efendi, PT. Sasana Yudha Bhakti PT Rea Kaltim) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Jursprudensi tetap, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda (Putusan MARI No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg



menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada:

- Bahwa Sawaludin¹ bekerja sebagai Supir Kontraktor CV. GG Jaya bersaudara, Iwan dan Hariyadi Efendi bekerja sebagai loder/tenaga buat di tepian PT. Rea Kaltim dan untuk Terdakwa bekereja sebagai operator cadangan/supir cadangan LT;
- Bahwa tugas pokok Sawaludin bekerja di Kontraktor CV JAYA BERSAUDARA sebagai Supir Dump Truk yang bekerja di wilayah Tepian Estate bertugas sebagai mengangkut buah sawit dari lahan ke Pabrik PT Rea Kaltim dan mengangkut janjang kosong dari pabrik ke lahan, Iwan dan Hariyadi Efendi Bekerja Di PT Rea Kaltim sebagai Buruh Muat Kelapa sawit bertugas untuk menaikkan buah dari tumpukan yang berada di lahan milik PT Rea Kaltim ke dalam Dump Truk sedangkan Saksi Kulla Bekerja Di PT Rea Kaltim sebagai Supir Dump Truk Cadangan yang bekerja di wilayah Tepian Estate bertugas sebagai Supir Dump Truk apabila Supir intinya lagi berhalangan (tidak bisa bekerja) dan tugasnya pada saat jadi supir Dump Truck tersebut adalah mengangkut buah yang telah terpanen dari kebun ke pabrik milik PT Rea Kaltim;
- Bahwa Buah Kelapa Sawit tersebut yang di angkut dari tepian Estate PT Rea Kaltim Desa Bukit Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar, oleh Terdakwa yang tujuannya ke Pabrik POM PT Rea Kaltim dan di pertengahan jalan tepian estate desa bukit layang kec. Kembang janggut disalin atau di pindahkan ke mobil kontraktor yang di kendarai oleh SAWALUDIN Bersama HARYADI EFENDI dan IWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas diketahui bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berada dalam penguasaannya karena hubungan pekerjaan atau karena mendapat upah dari PT. Sasana Yudha Bhakti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelnemings*) yang maksudnya untuk dapat dipidanya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan Sawaludin, Iwan, Hariyadi Efendi dan Terdakwa mengambil kemudian akan menjual buah sawit milik PT Sasana Yudha Bhakti tersebut dengan cara bekerjasama diantara Sawaludin, Iwan, Hariyadi Efendi dan Terdakwa hal ini dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yaitu Buah Kelapa Sawit tersebut yang di angkut dari tepian Estate PT Rea Kaltim Desa Bukit Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar, oleh Terdakwa yang tujuannya akan dibawa ke Pabrik POM PT Rea kaltim dan di pertengahan jalan tepain estate desa bukit layang kec. Kembang janggut dipindahkan ke mobil kontraktor yang di kendarai oleh sawaludin bersama Terdakwa Hariyadi Efendi dan Terdakwa Iwan atas sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1995 menguraikan bahwa selaku *Medepleger* (Orang yang turut serta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Tterdakwa, tidak perlu Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, Orang Yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935 W 12875);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit dump truck izusu warna putih KT-8527-OV, 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi warna kuning KT-8771-YT, 116 (seratus enam belas) Janjang buah sawit dan 2 (dua) buah tojok statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- 1- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- 2- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KULLA BIN KUDAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck izusu warna putih KT-8527-OV;
Dikembalikan kepada CV. GG Jaya Bersaudara melalui saksi ISTIAWAN Bin MULYONO
 - 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi warna kuning KT-8771-YT;
 - 116 (seratus enam belas) Janjang buah sawit;
Dikembalikan kepada PT. Sasana Yudha Bhakti melalui saksi BERNADUS LAKKA Anak dari BUYA LAKKA
 - 2 (dua) buah tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 15 Juni 2023, dibantu oleh Andi Tenri Lipu M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenri Lipu M, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22